



PUTUSAN
Nomor 99/Pdt/2019/PT SMG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jawa Tengah, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

JAKA SUJATI, Agama: Islam, Pekerjaan: Wiraswasta, Tempat kediaman: Dusun Dukuh Tanjung Rt.13 Rw.06 Desa Pomah Kecamatan Tulung, Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa Tengah;
Dalam hal ini memberikan kuasa kepada: Alouvie R.M., S.H., Hurina Isnani, S.H., Santo Kusuma Aji, S.H., Endipandi O. Noenoehtoe, S.H.- Advocates-Legal Consultants berkantor di Law Office Alouvie & Partners Jln. Wahid Hasyim 39 Jogjakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 72/ARM-Adv/SK/VII/2018 tanggal 28 Desember 2018, selanjutnya disebut sebagai **Pembanding semula Tergugat**;

Lawan:

MAGHFERA WULANDARI, Tempat dan tanggal lahir: Sleman, 12-10-1982, Agama: Islam, Pekerjaan: Wiraswasta, Tempat kediaman: Dusun Cungkruk Rt.004 Rw. 018 Desa Margorejo Kecamatan Tempel Kabupaten Sleman Provinsi D.I Jogjakarta;
Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada: Feri Antoni Surbakti, S.H, M.H dan Randi Putra Pakpahan, S.H yang berkantor di Law Offices of Feri Antoni Surbakti, yang beralamat di Komplek Ruko Tuho Jalan Pantai Indah Kapuk No.1 Jakarta Utara berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 15 Mei 2018 selanjutnya

Hal. 1 putusan Nomor 99/Pdt/2019/PT SMG



disebut sebagai **Terbanding** semula
Penggugat;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca berkas perkara tanggal 13 Pebruari 2019 Nomor 99/Pdt/2019/PT SMG dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam Surat Gugatannya tertanggal 22 Mei 2018 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Klaten dibawah Register Nomor: 76/Pdt.G/2018/PN Kln. tanggal 24 Mei 2018 telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya adalah sebagai berikut;

- Bahwa di sekitar awal bulan Januari 2014, Tergugat ada menawarkan investasi atau kerjasama di dalam melakukan bisnis pembibitan tanaman kepada Penggugat dan Tergugat menjanjikan keuntungan 10 % perbulan dari jumlah modal bila Penggugat mau menanamkan modalnya di bisnis pembibitan tanaman yang ditawarkan Tergugat;
- Bahwa sesuai keterangan Tergugat, modal berikut dengan keuntungan Penggugat tersebut akan di kembalikan selama 1 (satu) Tahun yakni tepatnya pada Tahun 2015. Dan atas tawaran Tergugat tersebut, Penggugat merasa tertarik sehingga Penggugat menyerahkan sejumlah uang sebesar Rp. 1.025.000.000,- (satu millyar dua puluh lima juta rupiah) kepada Tergugat;
- Bahwa penyerahan uang sebesar Rp. 1.025.000.000,- (satu millyar dua puluh lima juta rupiah) oleh Penggugat kepada Tergugat dilakukan secara tunai dan transfer ke rekening Bank Mandiri a.n. Tergugat, dengan perincian masing-masing tertanggal yaitu:
 1. Tanggal, 23-01-2014 ditransfer Rp. 50.000.000.
 2. Tanggal, 23-01-2014 ditransfer Rp. 50.000.000,-
 3. Tanggal, 24-01-2014 ditransfer Rp. 35.000.000,-
 4. Tanggal, 27-03-2014 ditransfer Rp. 20.000.000,-
 5. Tanggal, 30-04-2014 ditransfer Rp. 50.000.000,-
 6. Tanggal, 30-04-2014 ditransfer Rp. 17.500.000,-
 7. Tanggal, 30-05-2014 ditransfer Rp. 50.000.000,-
 8. Tanggal, 30-05-2014 ditransfer Rp. 50.000.000,-
 9. Tanggal, 31-05-2014 ditransfer Rp. 32.000.000,-

Hal. 2 putusan Nomor 99/Pdt/2019/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Tanggal, 04-06-2014 ditransfer Rp. 50.000.000,-
 11. Tanggal, 09-06-2014 ditransfer Rp. 40.000.000,-
 12. Tanggal, 30-06-2014 ditransfer Rp. 50.000.000,-
 13. Tanggal, 30-06-2014 ditransfer Rp. 40.000.000,-
 14. Tanggal, 22-07-2014 ditransfer Rp. 50.000.000,-
 15. Tanggal, 22-07-2014 ditransfer Rp. 25.000.000,-
 16. Tanggal, 23-07-2014 ditransfer Rp. 50.000.000,-
 17. Tanggal, 23-07-2014 ditransfer Rp. 50.000.000,-
 18. Tanggal, 25-07-2014 ditransfer Rp. 50.000.000,-
 19. Tanggal, 25-08-2014 ditransfer Rp. 50.000.000,-
 20. Tanggal, 25-08-2014 ditransfer Rp. 50.000.000,-
 21. Tanggal, 26-03-2014 diberikan secara tunai sebesar Rp. 95.000.000,-
 22. Tanggal, 27-07-2014 diberikan secara tunai sebesar Rp. 70.500.000,-
- Bahwa akan tetapi, setelah Penggugat menyerahkan sejumlah uang sebesar Rp.1.025.000.000,- (satu milyar dua puluh lima juta rupiah) kepada Tergugat dan seiring berjalannya waktu, ternyata investasi atau bisnis pembibitan tanaman yang disampaikan Tergugat tersebut tidak pernah ada sama sekali dan begitu juga dengan keuntungan yang dijanjikan Tergugat;
 - Bahwa Penggugat sudah berulang kali mempertanyakan dan berusaha menagih kepada Tergugat untuk mengembalikan modal dan keuntungan yang dijanjikan Tergugat tersebut. Namun, Tergugat tidak pernah memberikan alasan yang jelas serta selalu menghindar ketika ditagih Penggugat dan belakangan diketahui, jika uang milik Penggugat sebesar Rp. 1.025.000.000,- (satu milyar dua puluh lima juta) tersebut digunakan Tergugat untuk kepentingan pribadinya membayar hutangnya;
 - Bahwa Tergugat tidak memiliki itikad baik untuk mengembalikan modal Penggugat dan keuntungan yang dijanjikan Tergugat kepada Penggugat sampai dengan diajukannya gugatan ini ke Pengadilan Negeri;
 - Bahwa berdasarkan keadaan tersebut diatas, akhirnya Penggugat membuat dan mengajukan laporan dan pengaduan ke Kepolisian Resort (Polres) Sleman pada tanggal 17 Oktober 2017 dengan dugaan terjadinya tindak pidana penipuan serta penggelapan dan perkara dimaksud telah di sidangkan dan diputus oleh Pengadilan Negeri Sleman;
 - Bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Sleman tersebut, pada pokoknya dalam amar putusannya menyatakan Terdakwa (Tergugat) telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana penipuan;

Hal. 3 putusan Nomor 99/Pdt/2019/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain itu, perbuatan Tergugat tersebut juga telah mengakibatkan Penggugat mengalami kerugian yaitu sebesar Rp. 1.025.000.000,- (satu milyar dua puluh lima juta) dan **karenanya, perbuatan Tergugat tersebut juga secara nyata dan jelas dapat dikualifikasikan menurut hukum sebagai perbuatan yang melawan hukum (Onrechtmatigedaad) yang telah menimbulkan kerugian bagi diri Penggugat, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1365 KUHPerdara;**
- Bahwa bilamana uang Penggugat sebesar Rp. 1.025.000.000,- (satu milyar dua puluh lima juta) digunakan untuk keperluan bisnis yang jelas. Seyogyanya, Penggugat akan menghasilkan/mendapatkan keuntungan. Oleh karena itu, sesuai dengan ketentuan bunga di dalam Undang-undang ditetapkan sebesar 6 % (*bunga moratoir*) pertahun, maka $6\% \times 1.025.000.000,- \times 5 \text{ Tahun}$ (Dari Tahun 2014 pada saat Penggugat menyerahkan uang sampai dengan Tahun 2018 yaitu saat gugatan diajukan) = Rp. 307.500.000,- (tiga ratus tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa dikarenakan Perbuatan Tergugat dikualifikasikan secara hukum sebagai perbuatan yang melawan hukum yang telah menimbulkan kerugian bagi diri Pengggat, maka sudah sepantasnya jikalau Tergugat dibebani kewajiban untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat sebesar **Rp. 1.332.500.000,-** (satu milyar tiga ratus tiga puluh dua juta lima ratus ribu rupiah), dengan perincian sebagai berikut:
 - a. Mengembalikan uang penggugat sebesar Rp. 1.025.000.000,-;
 - b. Membayar keuntungan yang di dapat Penggugat sesuai dengan bunga *moratoir* yaitu sebesar 6% pertahun $\times \text{Rp. } 1.025.000.000,- \times 5 \text{ Tahun}$ (Dari Tahun 2014 penyerahan uang sampai dengan diajukan gugatan Tahun 2018) = Rp.307.500.000,-;
- Bahwa guna menjamin pelaksanaan putusan pengadilan dan agar Tergugat dapat mematuhi serta menjalankan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, kiranya kepada Tergugat dapat dibebankan untuk membayar uang paksa (*Dwangsom*) sebesar Rp. 500.000,- setiap harinya bilamana Tergugat dengan sengaja dan lalai untuk tidak menjalankan isi Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- Bahwa guna menjamin tuntutan Penggugat dalam perkara ini, oleh karenanya di mohonkan kepada Ketua Pengadilan Negeri Klaten cq Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo untuk berkenan meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap harta milik Tergugat

Hal. 4 putusan Nomor 99/Pdt/2019/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik yang bergerak maupun tidak bergerak, yang tentunya akan kami ajukan dalam perkara ini;

- Bahwa dikarenakan gugatan ini di dukung dengan bukti-bukti yang outhentik, maka dengan ini dimohonkan pula agar putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*Uitvoebar bij Voorraad*) meskipun ada perlawanan, banding maupun kasasi;

Berdasarkan uraian diatas, maka dengan ini dimohonkan kepada Ketua Pengadilan Negeri Klaten cq Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan untuk memutuskan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang diletakan dalam perkara ini secara sah dan menyakinkan berharga;
3. Menyatakan perbuatan Tergugat merupakan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatiggedaad*) yang telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti kepada Penggugat sebesar Rp. 1.332.500.000,-, (satu milliyar tiga ratus tiga puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) dengan perincian sebagai berikut:
 - a. Mengembalikan uang Penggugat sebesar Rp. 1. 025.000.000,-
 - b. Membayar keuntungan yang harus di dapat Penggugat sesuai dengan bunga *moratoir* yaitu sebesar 6% pertahun x Rp. 1.025.000.000,- x 5 Tahun (Dari Tahun 2014 penyerahan uang sampai dengan diajukan gugatan Tahun 2018) = Rp.307.500.000,- (tiga ratus tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
5. Membebankan kepada Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) setiap harinya bilamana Tergugat sengaja atau lalai tidak menjalankan putusan Pengadilan Negeri yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap;
6. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*Uitvoebar bij Voorraad*) meskipun ada perlawanan, banding maupun kasasi;
7. Membebankan segala biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Atau ; Bilamana Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, maka mohon diberikan putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara tulis yang diajukan di persidangan Pengadilan Negeri Klaten, pada tanggal 5 September 2018 yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Hal. 5 putusan Nomor 99/Pdt/2019/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa intisari dan kerjasama yang dilakukan oleh Tergugat dan Penggugat memang terjadi, yaitu disekitar bulan Januari 2014 berupa bisnis pembibitan tanaman dengan keuntungan 10% (sepuluh persen) per bulan dari jumlah modal.

Hal ini dikemukakan oleh Tenggugat "Apabila" Penggugat mau menanamkan modalnya, sehingga menjadi hal yang tidak jelas (*obscure libel*), karena tidak segera dituangkan dalam suatu kesepakatan dan membuat perjanjian antara Tergugat dengan Penggugat yaitu perjanjian yang dibuat didepan Notaris dan ditetapkan oleh Ketua Pengadilan setempat. Sehingga pokok permasalahan dalam Gugatan yang diajukan oleh Penggugat patut ditolak karena kabur dan tidak jelas;

2. Bahwa ketertarikan Penggugat atas bisnis yang ditawarkan Tergugat yaitu sebesar Rp 1.025.000.000,- (satu milyar dua puluh lima juta rupiah) yang sudah diberikan oleh Penggugat benar telah terjadi karena hal ini maka bisnis pembibitan tanaman mulai berjalan dan karena satu dan lain hal bisnis tersebut sendat sehingga Tergugat mengalami kesulitan untuk membagi keuntungan yang disepakati 10% (sepuluhpersen) per bulan belum bisa dilaksanakan dan atau diberikan kepada Penggugat;
3. Bahwa transfer melalui Bank Mandiri sebesar Rp 1.025.000.000,- (satu milyar dua puluh lima juta rupiah) yang dilakukan oleh Penggugat dengan perincian yang tertuang dalam posita Gugatan memang ada akan tetapi tidak ada dasar Hukum sama sekali peruntukan uang sebesar Rp 1.025.000.000,- (satu milyar dua puluh lima juta rupiah) tersebut tanpa adanya kwitansi bermaterai yang terdapat pemberi..... penerima Dan kegunaanya, sehingga gugatan Penggugat perlu diperjelas dengan bukti-bukti surat dari kedua belah pihak.

4. Bahwa hal ini karena antara Tergugat dengan Penggugat tidak mengetahui dimana bisnis yang kedua belah pihak lakukan apakah jual beli ataukah usaha bersama, hal ini adalah kelemahan yang dilakukan kedua belah pihak tanp aadanya koordinasi, kewajiban dan hak serta pengawasan bersama karena dalam hal ini untung rugi ataupun kebangkrutan/pailit tidak bisa ditentukan oleh sepihak, akan tetapi keuntungan atau kerugian dan/atau kebangkrutan harus ditentukan bersama-sama antara kedua belah pihak yaitu Tergugat dan Penggugat;

Bahwa yang terjadi didalam Gugatan yang diajukan oleh Penggugat tanpa didasari bukti-bukti Surat, kegunaan laporan kedua belah pihak, landasan usaha yang dilakukan, Struktur organisasi usaha/bisnis pembibitan

Hal. 6 putusan Nomor 99/Pdt/2019/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanaman, sehingga posita gugatan inipun menjadi tidak jelas apakah Tergugat seorang pimpinan/manager atau bersifat pribadi, Tergugat harus bisa membuktikan dengan dasar Hukum yang ada yaitu apakah benar Tergugat lalai dalam melaksanakan kewajibannya, karena bisnis yang dilakukan antara Tergugat dengan Penggugat sangat tidak jelas;

5. Bahwa Tuduhan Penggugat terhadap Tergugat terlalu mengada-ada dan terlalu dini, sehingga Tergugat sangat dirugikan, karena Tergugat sedang berupaya untuk mengatasi bisnis yang tersendat agar bisa berjalan antara kewajiban dan hak dari Tergugat maupun Tergugat.
6. Bahwa tuduhan yang menyatakan "Tergugat tidak memiliki itikad baik" adalah tidak benar, karena Tergugat saat ini berada dalam penjara. Seharusnya Penggugat mengajukan Gugatannya terlebih dahulu, sehingga akan memudahkan Tergugat untuk melaksanakan Putusan Perdata yang apabila saat itu diajukan terlebih dahulu oleh Penggugat.
7. Bahwa point 7 (tujuh) dan 8 (delapan) yang menerangkan tentang vonis Hakim Pengadilan Negeri Sleman sehingga Tergugat sama sekali tidak bisa berusaha untuk menyelesaikan masalah yang sedang dihadapi terhadap Penggugat.
8. Bahwa Penggugat yang mengalami kerugian sebesar Rp 1.025.000.000,- (satu milyar dua puluh lima juta rupiah) memang masuk dalam kualifikasi perbuatan melawan hukum, hal ini pekerjaan Penggugat untuk bisa melaksanakan apapun putusan Yang Terhormat Ketua dan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Klaten.
9. Bahwa Perhitungan Penggugat tentang uang sebesar Rp 1.025.000.000,- (satu milyar dua puluh lima juta rupiah) dikalikan 6% (enam persen) dikalikan 5 (lima) tahun yaitu dari tahun 2014 sampai dengan 2018 dari saat Penggugat menyerahkan uang kepada Tergugat sampai pada di ajukan nya Gugatan ini diajukan oleh Penggugat, dasar Undang-undang apa yang dipergunakan, dengan bunga moratior, uang paksa, dwangsom sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap harinya, hal ini diluar jumlah akhir yang Rp. 1.025.000.000,- + Rp 307.500.000,- = Rp 1.332.500.000,- (satu milyar tiga ratus tiga puluh dua juta lima ratus ribu rupiah).

Uang paksa/bunga moratior sebesar Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per hari;

Hal ini Penggugat ajukan jauh dari itikad baik dan cenderung kearah perbuatan pidana (pemerasan dan tidak mencari Gugatan yang bersifat jalan tengah);

Hal. 7 putusan Nomor 99/Pdt/2019/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa Gugatan Penggugat guna menjamin Tuntutan Penggugat dalam perkara ini agar yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Klaten melalui Yang Terhormat Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk meletakkan Sita Jaminan (CB) terhadap harta milik Tergugat baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak dan putusan yang dapat dijalankan terlebih dahulu (Uitvoerbaar bij Voorraad) Penggugat menyerahkan sepenuhnya kepada Yang Terhormat Ketua dan Majelis Hakim;

Berdasarkan jawaban gugat atas Gugatan Penggugat, dengan ini kami mohon kepada Yang Terhormat Ketua dan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara ini agar berkenan menuntaskan yang amarnya sebagaiberikut:

PRIMAIR

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Sita Jaminan (CB) yang diletakkan dalam perkara ini batal demi Hukum karena kabur (obscurlybel);
3. Membebankan segala biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan Hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR

Bilamana Yang Terhormat Ketua Majelis Hakim mempunyai pendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut Pengadilan Negeri Klaten telah menjatuhkan putusan Nomor 76/Pdt.G/2018/PN Kln tanggal 19 Desember 2018, yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan perbuatan Tergugat merupakan Perbuatan Melawan Hukum (onrechtmatigedaad) yang telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat sebesar Rp.1.184.500.000,00 (satu milyar seratus delapan puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) dengan perincian sebagai berikut:
 - a. Mengembalikan uang Penggugat sebesar Rp. 938.500.000,00 (sembilan ratus tiga puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah);
 - b. Membayar keuntungan yang harus didapat Penggugat sesuai dengan bunga moratoir yaitu sebesar 6% pertahun x Rp1.025.000.000,00 x 4 Tahun = Rp. 246.000.000,00 (dua ratus empat puluh enam juta rupiah);
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 782.000,00 (tujuh ratus delapan puluh dua ribu rupiah);
5. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Hal. 8 putusan Nomor 99/Pdt/2019/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor 76/Pdt.G/2018/PN Kln tanggal 2 Januari 2019 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Klaten menerangkan bahwa Tergugat melalui kuasanya telah menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Klaten Nomor 76/Pdt.G/2018/PN Kln tanggal 19 Desember 2018, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding semula Penggugat sebagaimana dalam relasnya tanggal 29 Januari 2019 (melalui Pengadilan Negeri Jakarta Utara);

Menimbang, bahwa Pembanding semula Tergugat melalui Kuasanya mengajukan Memori Banding tanggal 17 Januari 2019 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Klaten pada tanggal 17 Januari 2019 dan Memori Banding tersebut telah beritahukan dan diserahkan kepada Kuasa Terbanding semula Penggugat sebagaimana dalam surat tertanggal 18 Januari 2019 Nomor: W12-U9/272/PDT.04.01/1/2019, perihal mohon bantuan pemberitahuan dan penyerahan memori banding perkara perdata Nomor 76/Pdt.G/2018/PN Kln, yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara (untuk Terbanding semula Penggugat);

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Klaten telah memberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara a quo di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Klaten dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah diterimanya pemberitahuan ini, masing-masing sebagaimana relas pemberitahuan memeriksa berkas perkara banding tanggal 10 Januari 2019 (melalui Pengadilan Negeri Jogjakarta-untuk Kuasa Pembanding semula Tergugat) dan surat tertanggal 4 Januari 2019 Nomor: W12-U9/92/PDT.04.01/1/2019, perihal mohon bantuan pemberitahuan memeriksa berkas perkara banding/inzage dalam perkara Nomor 76/Pdt.G/2018/PN Kln, yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara (untuk Terbanding semula Penggugat);

Menimbang, bahwa Terbanding semula Penggugat melalui Kuasanya mengajukan Kontra Memori Banding tanggal 31 Januari 2019 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Klaten pada tanggal 6 Pebruari 2019 dan Kontra Memori Banding tersebut telah beritahukan dan diserahkan kepada Kuasa Pembanding semula Tergugat sebagaimana relasnya tanggal 18 Pebruari 2019 (melalui Pengadilan Negeri Jogjakarta);

Hal. 9 putusan Nomor 99/Pdt/2019/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa karena permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat diajukan dalam tenggang waktu maupun tata-cara dan syarat-syarat yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, maka pengajuan permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa dalam Memori Bandingnya Pembanding semula Tergugat mengemukakan tidak sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dan mohon agar Putusan Pengadilan Negeri Klaten Nomor 76/Pdt.G/2018/PN Kln tanggal 19 Desember 2018 dibatalkan dengan alasan sebagai berikut:

- Bahwa perbuatan Pembanding semula Tergugat adalah perbuatan wanprestasi dan bukan merupakan perbuatan melawan hukum karena telah terbukti dari fakta dipersidangan hubungan hukum antara Terbanding semula Penggugat dengan Pembanding semula Tergugat adalah hubungan utang piutang dengan bunga yang telah disepakati oleh kedua belah pihak sehingga kesepakatan tersebut haruslah menjadi undang-undang yang harus dilaksanakan oleh kedua belah pihak dan apabila diingkari maka pihak yang mengingkari haruslah dinyatakan wanprestasi bukan melawan hukum;
- Bahwa Pembanding semula Tergugat telah mentransfer uang kepada Terbanding semula Penggugat sejumlah Rp308.000.000,00 (tiga ratus delapan juta rupiah) bukan Rp86.500.000,00 (delapan puluh enam juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang bahwa untuk menanggapi Memori Banding dari Pembanding semula Tergugat tersebut pihak Terbanding semula Penggugat telah mengajukan Kontra Memori Banding yang pada pokoknya menyatakan pertimbangan hukum dalam putusan perkara ini oleh Pengadilan Negeri Klaten Nomor 76/Pdt.G/2018/PN Kln tanggal 19 Desember 2018 sudah tepat dan benar sehingga putusan dapat dikuatkan;

Menimbang bahwa setelah memeriksa dan mempelajari secara seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Klaten Nomor 76/Pdt.G/2018/PN Kln tanggal 19 Desember 2018, Memori Banding dari Pembanding semula Tergugat dan Kontra Memori Banding dari Terbanding semula Penggugat, Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujui dan membenarkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama karena apa yang dikemukakan dalam Memori Banding ternyata oleh Judex factie dalam

Hal. 10 putusan Nomor 99/Pdt/2019/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan maupun alasan yang menjadi dasar putusan tersebut;

Menimbang, bahwa karena pertimbangan hukum yang dijadikan dasar putusan Pengadilan Tingkat Pertama dianggap sudah tepat dan benar, maka pertimbangan hukum tersebut diambil-alih dan dijadikan sebagai pertimbangannya sendiri oleh Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Klaten Nomor 76/Pdt.G/2018/PN Kln tanggal 19 Desember 2018 patut dipertahankan dan harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa karena putusan Pengadilan Tingkat Pertama harus dikuatkan dan Pembanding semula Tergugat tetap berada dipihak yang kalah, maka Pembanding semula Tergugat haruslah dihukum untuk membayar semua biaya dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat, selain pada pasal 188 s/d 194 HIR, juga pada Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Klaten Nomor 76/Pdt.G/2018/PN Kln tanggal 19 Desember 2018 yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Pembanding semula Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat Banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Tengah pada hari Senin, tanggal 25 Maret 2019 oleh kami, **Dwi Prasetyanto S.H.** Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Jawa Tengah sebagai Hakim Ketua, **H. Saparudin Hasibuan S.H., M.H.** dan **Santun Simamora, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah Nomor 99/Pdt/2019/PT SMG tanggal 20 Pebruari 2019, putusan tersebut pada hari **Selasa tanggal 9 April 2019** diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh

Hal. 11 putusan Nomor 99/Pdt/2019/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, serta dibantu **Afiah, S.H.** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Jawa Tengah tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak berperkara.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

H. Saparudin Hasibuan S.H., M.H.

Dwi Prasetyanto S.H.

Santun Simamora, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Afiah, S.H.

Perincian biaya:

1. Meterai	Rp	6.000,00
2. Redaksi	Rp	10.000,00
3. Pemberkasan	Rp	<u>134.000,00</u>
Jumlah	Rp	150.000,00
(seratus lima puluh ribu rupiah)		

Hal. 12 putusan Nomor 99/Pdt/2019/PT SMG